

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM *OVERCLAIM* PRODUK PADA IZIN LEGALITAS YANG SUDAH DIKELOLA OLEH BPOM

Dita Sukowati¹, Trinas Dewi Hariyana², Ali Huristak
Hartawan Hasibuan³

Studi ini mengkaji tentang praktik *overclaim* dalam industri kosmetik dan skincare semakin marak terjadi, di mana pelaku usaha membuat klaim berlebihan terhadap produk yang telah memperoleh izin edar dari BPOM. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam akibat hukum dari *overclaim* produk yang tidak sesuai dengan izin legalitas BPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. Serta pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *overclaim* terhadap produk dapat berakibat pada sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kesalahan dalam pemberian informasi kepada konsumen, baik dalam bentuk pencabutan izin edar, ganti rugi, maupun hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, efektivitas pengawasan BPOM masih menghadapi tantangan dalam mengontrol produk yang dipasarkan melalui *e-commerce*. Oleh karena itu, diperlukan kerangka peraturan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menghindari penyalahgunaan klaim produk yang dapat merugikan

konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata Kunci: *Overclaim*, BPOM, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This study examines the increasingly prevalent practice of overclaiming in the cosmetics and skincare industry, where businesses make excessive claims about products that have obtained distribution permits from BPOM. This phenomenon raises complex legal issues, particularly concerning consumer protection and business accountability. The aim of this research is to thoroughly analyze the legal consequences of product overclaims that do not comply with BPOM's legal authorization, based on BPOM Regulation Number 3 of 2022 on Technical Requirements for Cosmetic Claims, as well as the accountability of businesses from the perspective of consumer protection law. The research employs a normative legal approach, focusing on legislation and case studies. The findings indicate that product overclaim practices can result in administrative, civil, and criminal sanctions. Business operators are held accountable for providing misleading information to consumers, which may lead to penalties such as the revocation of distribution permits, compensation claims, or criminal sanctions in accordance with applicable regulations. Moreover, BPOM's regulatory oversight still faces challenges in controlling products marketed through e-commerce platforms. Therefore, a stricter regulatory framework and stronger law enforcement are necessary to prevent the misuse of product claims, which can harm consumers and create unfair business competition.

Keywords: *Overclaim, BPOM, Consumer Protection.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah.....	6
Tujuan Penelitian.....	7
Manfaat Penelitian	7
Penelitian Terdahulu	8
Metode Penelitian.....	15
Jenis Penelitian.....	15
Pendekatan penelitian	16
Bahan Hukum Penelitian	16
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
Analisa Penelitian.....	19
Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
Pertanggungjawaban	21
<i>Overclaim</i>	29
Dampak <i>Overclaim</i> Produk	31

Peran BPOM dalam Legalitas Produk.....	40
Peraturan Tentang Klaim Produk di Indonesia	40
UUPK.....	40
Peraturan BPOM	41
Akibat Hukum <i>Overclaim</i> Produk.....	41
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha	41
Dampak terhadap Konsumen	42
Studi Kasus dan Penegakan Hukum.....	42
Upaya Pencegahan <i>Overclaim</i> Produk.....	43
Peran BPOM.....	43
Literasi Konsumen	44
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	45
Akibat Hukum Dari <i>Overclaim</i> yang Tidak Sesuai Dengan Izin Legalitas Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika Dalam Mencegah Praktik <i>Overclaim</i> Pada Produk <i>Skincare</i>	45
Studi Kasus <i>Overclaim</i> dalam Industri <i>Skincare</i>	47
Akibat Hukum dari <i>Overclaim</i> terhadap Izin Legalitas BPOM.....	50
Aspek Legalitas dan Perizinan Produk <i>Skincare</i> oleh BPOM.....	53
Dampak <i>Overclaim</i> terhadap Konsumen.....	54
Dampak <i>Overclaim</i> terhadap Persaingan Usaha	56
Tolak Ukur Akibat Hukum <i>Overclaim</i> Produk.....	57
Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Praktik <i>Overclaim</i> Produk.....	59

Implikasi dan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus <i>Overclaim</i>	60
Implikasi terhadap Konsumen.....	62
Implikasi terhadap Industri <i>Skincare</i> dan Pasar Kosmetika .	63
Implikasi terhadap Kebijakan Publik dan Peraturan.....	64
Bentuk Pertanggungjawaban dari Pelaku Usaha yang Melakukan <i>Overclaim</i> Sesuai Dengan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen	65
BAB IV PENUTUP	73
Kesimpulan	73
Saran...	74
DAFTAR PUSTAKA	76